



WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR

KEPUTUSAN WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR

NOMOR 297 TAHUN 2021

TENTANG

TIM PERCEPATAN PENYEMPURNAAN *CASCADING* KINERJA DAN PENYUSUNAN SAKIP KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR TAHUN 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka peningkatan penilaian predikat Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) "A" sebagaimana disampaikan dalam Surat Inspektur Provinsi DKI Jakarta Nomor 1395/1.922 tanggal 02 Juni 2021 Hal Pemberitahuan perlu dibentuk Tim Percepatan Penyempurnaan *Cascading* Kinerja dan Penyusunan SAKIP;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas, perlu menetapkan Keputusan Walikota Kota Administrasi Jakarta Timur tentang Pembentukan Tim Percepatan Penyempurnaan *Cascading* Kinerja dan Penyusunan SAKIP Kota Administrasi Jakarta Timur Tahun 2021;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;

7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi Atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
9. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
10. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2017 - 2022;
11. Peraturan Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 152 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kota Administrasi;
12. Keputusan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 411 Tahun 2019 tentang Tim Penyelenggara Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;

MEMUTUSKAN :

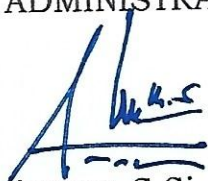
Menetapkan : KEPUTUSAN WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR TENTANG TIM PERCEPATAN PENYEMPURNAAN *CASCADING* KINERJA DAN PENYUSUNAN SAKIP KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR TAHUN 2021.

KESATU : Membentuk Tim Percepatan Penyempurnaan *Cascading* Kinerja dan Penyusunan SAKIP Kota Administrasi Jakarta Timur Tahun 2021 dengan susunan keanggotaan dan uraian tugas sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Walikota ini.

KEDUA : Keputusan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Dikeluarkan di Jakarta
pada tanggal 18 Juni 2021

WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR, 


M. Anwar, S.Si., M.AP.
NIP 196605281998031003

Tembusan :

1. Inspektorat Provinsi DKI Jakarta
2. Bappeda Provinsi DKI Jakarta
3. Inspektur Pembantu Wilayah Kota Administrasi Jakarta Timur

**SUSUNAN KEANGGOTAAN DAN URAIAN TUGAS
TIM PENYEMPURNAAN CASCADING KINERJA DAN PENYUSUNAN SAKIP
KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR TAHUN 2021**

No.	Kedudukan Dalam Tim	Jabatan	Uraian Tugas
1.	Pengarah 1	Walikota Kota Administrasi Jakarta Timur	a. Memberikan arahan dan petunjuk terhadap pelaksanaan tugas Tim Penyelenggara SAKIP
	Pengarah 2	Wakil Walikota Kota Administrasi Jakarta Timur	b. Memberikan saran dan evaluasi terhadap hasil pelaksanaan tugas Tim Penyelenggara SAKIP
2.	Ketua	Sekretaris Kota Administrasi Jakarta Timur	a. Mengoordinasikan pelaksanaan tugas anggota Tim Penyelenggara SAKIP b. Mengarahkan, melakukan klarifikasi, memberikan alternatif solusi atas permasalahan dan mengambil kebijakan terkait penyelenggaraan SAKIP c. Mengoordinasikan tindak lanjut hasil evaluasi atas implementasi SAKIP tahun sebelumnya d. Melaporkan kepada Pengarah mengenai hasil pelaksanaan tugas Tim Penyelenggara SAKIP
3.	Sekretaris	1. Asisten Pemerintahan 2. Asisten Adm dan Kesra 3. Asisten Ekbang	a. Mengoordinasikan penyusunan rencana kerja Tim Penyelenggara SAKIP sesuai lingkup tugasnya b. Mengoordinasikan Penyusunan produk hukum yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas Tim Penyelenggara SAKIP c. Mengoordinasikan penyusunan laporan kinerja sesuai lingkup tugasnya
4.	Koordinator Bidang Perencanaan Kinerja	Kabag Keuangan	a. Menyusun dan mengevaluasi dokumen Renstra dan Renja Kota Adm. Jaktim b. Mengoordinasikan ketersediaan data capaian realisasi anggaran Kota Adm. Jaktim

No.	Kedudukan Dalam Tim	Jabatan	Uraian Tugas
	Koordinator Bidang Perencanaan Kinerja	Kabag KKPP	c. Mengoordinasikan penyusunan perjanjian kinerja Perangkat Daerah secara berjenjang d. Mengoordinasikan penyusunan rencana aksi Perangkat Daerah
5.	Koordinator Bidang Pengukuran Capaian dan Pelaporan Kinerja	Kabag KKPP	a. Mengoordinasikan pengukuran perjanjian kinerja secara berjenjang Kota Adm. Jaktim b. Mengoordinasikan pengukuran rencana aksi Kota Adm. Jaktim c. Mengoordinasikan penyusunan laporan kinerja (lakis) Kota Adm. Jaktim d. Melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja (lakis) Kota Adm. Jaktim
6.	Koordinator Bidang Evaluasi Kinerja Pegawai	Kabag KKPP	a. Merancang mekanisme pemberian penghargaan atas capaian kinerja b. Melakukan pemantauan dan evaluasi atas efektivitas pemberian penghargaan atas capaian kinerja c. Melakukan revisi mekanisme pemberian penghargaan atas capaian kinerja
7.	Koordinator Bidang Evaluasi Penyelenggaraan SAKIP	Kabag KKPP	a. Mengoordinasikan Pembentukan Tim Evaluasi Internal Penyelenggaraan SAKIP Tingkat Kota Adm. Jaktim b. Melakukan evaluasi terhadap penyelenggaraan perencanaan, pengukuran dan pelaporan kinerja c. Melakukan evaluasi internal terhadap kinerja penyelenggaraan pemerintahan
8.	Koordinator Bidang Publikasi Penyelenggaraan Publik	Kabag Umum dan Protokol	a. Memfasilitasi ketersediaan data informasi dan dokumentasi yang dibutuhkan dalam penyelenggaraan SAKIP Kota Adm. Jaktim b. Mengoordinasikan publikasi penyelenggaraan SAKIP Kota Adm. Jaktim

No.	Kedudukan Dalam Tim	Jabatan	Uraian Tugas
9.	Anggota Pelaksanaan SAKIP SKPD	Para Kabag Setko Adm. Jaktim	a. Mengoordinasikan penyusunan rencana kerja sesuai lingkup tugasnya b. Mengoordinasikan evaluasi hasil rencana kerja dan perkin tiap triwulan dengan menginput di sistem SAKIP sesuai lingkup tugasnya c. Mengoordinasikan hasil input realisasi Renkin di sistem etpp sesuai lingkup tugasnya d. Menyediakan informasi data Renstra SKPD sesuai lingkup tugasnya
10.	Anggota Pelaksanaan SAKIP UKPD	Para Kecamatan Sekretaris	a. Mengoordinasikan penyusunan rencana kerja Kecamatan dan Kelurahan b. Mengoordinasikan evaluasi hasil rencana kerja dan perkin tiap triwulan dengan menginput di sistem SAKIP pada Kecamatan dan Kelurahan c. Mengoordinasikan hasil input realisasi renkin di sistem etpp pada Kecamatan dan Kelurahan d. Menyediakan informasi data Renstra UKPD di Kecamatan dan Kelurahan

Walikota Kota Administrasi Jakarta Timur, 



M. Anwar, S.Si., M.AP.
NIP 196605281998031003